



PENETAPAN
Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLITAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arum Ayu Lestari, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan Bendung Wlingi RT 03 RW 08 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: **whendysaputra2885@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1774/1748/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 16 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2025 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 16 Juni 2025 mengajukan hal-hal sebagai berikut::

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan dan mereka bersepakat untuk menikah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Pernikahan/Perkawinan secara sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, pada hari Sabtu, Tanggal 04 April 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
3. Bahwa menurut Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul), di rumah nenek Termohon, tetapi setelah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sebelum akhirnya mempunyai rumah bersama;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 20 April 2010 usia (15 tahun);
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 02 April 2018 usia (7 tahun);
5. Bahwa pada saat ini XXXXXXXXXXXX tinggal Bersama **Ibu Termohon**, dan XXXXXXXXXXXX tinggal bersama **Pemohon**;
6. Bahwa setelah berjalannya pernikahan di usia 5 (lima) tahun mulai banyak terjadi percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh Termohon suka menuduh tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan ketika Termohon diberi nasehat suka membantah bahkan berkata kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon ketika marah sering melakukan tindakan kekerasan pemukulan kepada Pemohon dihadapan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL



8. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019, Pemohon diberitahu oleh keluarga Termohon, jika Termohon mempunyai utang kepada teman-teman Termohon, pada saat Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mengakui. Hingga Pemohon mengetahui sendiri bahwasanya Termohon terlibat kasus arisan online langsung dari penuturan teman-teman Termohon;
9. Bahwa karena kasus arisan online tersebut Pemohon membantu Termohon untuk melunasi utang-utang Termohon;
10. Bahwa setelah kasus tersebut mereda, Termohon terlibat kasus lagi yakni penggelapan, yang mana Pemohon baru mengetahui hal tersebut ketika ada surat panggilan dari kepolisian sekitar bulan Mei 2024;
11. Bahwa setelah itu Termohon melanjutkan proses hukum, hingga permohonan talak ini diajukan Termohon masih berada didalam Lapas, berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN-Blt. Dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan;
12. Bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak asuhnya dikarenakan :
 - a) Ibu berlaku buruk;
 - b) Ibu yang masuk ke dalam penjara; dan/atau
 - c) Ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.
13. Bahwa dengan berbagai catatan criminal tersebut, Termohon menunjukkan dia bukan sebagai ibu yang baik, oleh sebab itu Pemohon memohon hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
14. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Termohon mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
15. Bahwa oleh karena uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Blitar, karena untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah sudah tidak mungkin lagi bisa tercapai, dan apabila rumah tangga yang demikian diteruskan, akan lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua **Pengadilan Agama Blitar**, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada **XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **XXXXXXXXXXXXXXX (TERMOHON)**, dihadapan Sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **Azel Erlangga Saputra dan Ruhicha Aisyah Saputri** berada dibawah asuhan Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 16 Juli 2025 menerangkan bahwa Termohon telah di pindah kan dari lapas kelas IIB Blitarke Lapas perempuan Kelas IIA Malang;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya terkait alamat Termohon tersebut, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 22 Mei 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 16 Juli 2025, bahwa Termohon telah di pindahkan dari kelas IIB Blitar ke Kelas perempuan Kelas IIA Malang,;

Menimbang, Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya terkait hal tersebut, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara ini maka berdasarkan pasal 271 RV maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini Sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Mursyid Syah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Asmuni, S.H., M.H.** dan **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Moh. Munib, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyid Syah, S.Ag..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H..

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Moh. Munib, M.H.I..

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 150.000,00 |
| 3. PNBP Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 |
| Kuasa | | |
| 4. Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. PNBP ... | Rp. | 30.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
dan Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1748/Pdt.G/2025/PA.BL